

UNIVERSITAS INDONESIA


**PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SEBAGAI WADAH
TUNGGAL ORGANISASI PROFESI NOTARIS**

TESIS

YUNITA ELYSABETH NAINGGOLAN

1006738853

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SEBAGAI WADAH
TUNGGAL ORGANISASI PROFESI NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**YUNITA ELYSABETH NAINGGOLAN
1006738853**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yunita Elysabeth Nainggolan, SH.

NPM : 1006738853

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yunita Elysabeth Nainggolan, SH.
NPM : 1006738853
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukau untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Roesnastiti Prayitno, S.H, M.A.




(.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.



(.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan kasih-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat dan Tercinta Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, SH. MA, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Yang terhormat Ibu Chairunisa dan Ibu Wenny sebagai Penguji penulis, telah memberikan saran dan masukan yang baik.
4. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
6. Bapak Harun Kamil S.H, selaku Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Domisioner)
7. Bapak Winanto Wiryomartani, SH,M.Hum, selaku Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris

8. Bapak Yusuf Basri, SH selaku Ikatan Notaris Indonesia Bekasi
9. Bapak Teddy Anwar, SH selaku Pengurus Himpunan Notaris Indonesia
10. Kedua Orang tua, Ayahanda Ir. M. Nainggolan dan Ibunda H. Pardede, BA. yang banyak sekali membantu penulis atas doa dan dukungan moril maupun materil selama ini.
11. Mirna Tiurma Alvernia Nainggolan, SE, MM, Mart Tri Pola Sitanggang, SE, M.E, Reyanardo Nainggolan, SE, Ak., Yeny Christine Renvilya Nainggolan, S.IP., selaku kakak, abang dan abang ipar penulis atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman Grup TPA "Nagamas" : Eka Putri Tanjungsari, Elfrida dwirosa Sitindaon (teman seperjuangan bimbingan "karbela"), Kak Lia Saragi, Wulan, Wendy, Kak Grace (Terima Kasih kak atas tumpangnya selama hampir 2 tahun), Kak Tessa, Kak Tya, Beta, Ka Isty, Dani, dan Angel.
13. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2010 lainnya yang telah memberikan semangat.
14. Mas Pangat dan Om Kuple, yang terakhir dan turut andil mengantar penulis dari awal perkuliahan dan berburu dosen sewaktu bimbingan.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, 20 JUNI 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Elysabeth Nainggolan, SH
NPM : 1006738853
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pemberian Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Notaris Dimana INI Sebagai Wadah Tunggal. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Juni 2012
Yang Menyatakan



(Yunita Elysabeth Nainggolan SH)

ABSTRAK

Nama : Yunita Elysabeth Nainggolan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI
PROFESI NOTARIS.

Ikatan Notaris Indonesia/INI merupakan wadah tunggal atau Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang diketahui, selain INI masih terdapat Organisasi Notaris lainnya yang terbentuk. Sebagai Lembaga atau Badan resmi, INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI. Untuk tujuan tersebut, Dewan Kehormatan dari INI mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan Kode Etik Profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, *schorsing* atau pemberhentian sementara, *onzzetting* atau pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Dalam Tesis ini, penulis mengkaji Dewan Kehormatan INI tidak mempunyai Kewenangan dalam penegakan kode etik profesi bagi diluar anggota INI, sehingga notaris di luar INI harus bergabung ke INI.

Kata Kunci : Sanksi, Dewan Kehormatan, Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal

ABSTRACT

Name : Yunita Elysabeth Nainggolan
Program Study : Master of Notary
Title : ROLE OF INDONESIA NOTARY ASSOCIATION
(INI) AS AN OFFICIAL ORGANIZATION OF
NOTARY

Indonesia Notary Association (INI) is the one and only Association of Notary which is acknowledged by Government. However, as widely known there are notary associations established other than INI. As an Official Association, INI has an obligation to supervise, give advice, guide, and empower all members of INI. To realize that purpose, Honorary Council has an important role to enforce Code of Ethics implementation. Giving strict sanctions such as warning; *schorsing* or temporary discharge; *onzetting* or permanent suspension; and disrespectful discharge from association is expected to prevent breach of code of ethics performed by members or notaries. In this thesis, writer analyzes the role of Honorary Council of INI in enforcing code of ethics which is limited to members only, therefore, all non-members are asked to join the INI.

Keyword: Sanctions, the Honorary Board, the Association of Notaries Indonesia as an Official Organization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	13
BAB 2 PEMBERIAN PEMBERIAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I) TERHADAP NOTARIS DIMANA I.N.I SEBAGAI WADAH TUNGGAL	
2.1 Sejarah Notaris,Pengertian Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik.....	14
2.2 Pengertian Kewenangan.....	32
2.3 Sanksi.....	35
2.4 Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia.....	59
2.5 Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.....	63
2.6 Majelis Pengawas Daerah Notaris.....	66
2.7 Ketentuan Wadah Tunggal.....	71
2.8 Organisasi Di luar INI.....	74
2.9 Perbandingan INI dengan Organisasi di luar INI.....	80
2.10 Peran Dewan Kehormatan Dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	82
2.11 Kewenangan Dewan Kehormatan Dari Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.....	89
BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	99
3.2 Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Definisi Notaris tersebut tercantum dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM Stbl- 1860 Nomor 3), sebagaimana dalam hal ini Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya.

Kedudukan seorang notaris dalam masyarakat dihormati, disegani dan dipandang sebagai pembuat dokumen yang kuat secara hukum. Pandangan tersebut menjadi segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya dianggap benar. Bahkan keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tandatangan serta segelnya (capnya)

dapat memberikan jaminan dan bukti kuat, ia dipandang seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.¹

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu. Karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya itu kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau izin dari pemerintah. Apabila diperlukan untuk jabatan-jabatan yang lain itu, umpamanya advokat, maka sifat dari pengangkatan sesungguhnya, pemberian izin, pemberian wewenang itu merupakan lisebsi untuk menjalankan suatu jabatan. Demikian halnya dengan dokter, akuntan dan lain sebagainya yang menjalankan pekerjaan bebas, mereka tidak mempunyai sifat sebagai Pejabat Umum karena mereka tidak melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah.²

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak-tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.³

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat, Buku I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162

² R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm.44

³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Ke notaris*. cet.1 (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 49.

keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik notariat.

Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos*, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.⁴

Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik-buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendak.⁵

”Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.”⁶

Setiap kelompok profesi termasuk Notaris memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib

⁴Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010),hlm. 7

⁵Ibid. hlm. 6

⁶ E.Y.Kanter, Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal 12.

ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.⁷ Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik.⁸

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan beberapa tahun terakhir.

Pengaturan mengenai organisasi Notaris terdapat dalam pasal 1 butir 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.10.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, menyebutkan :

”Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum.”

Hal ini dikarenakan bentuk organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi profesi yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.10.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan.

⁷Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001),hlm.66

⁸ Pramudya, Op.cit.hlm 11

Sebelum menjelaskan yang dimaksud dengan kode etik notaris sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu manfaat dari kode etik, dan pengertian dari kode etik, antara lain menurut Robert D. Kohn, adanya 6 manfaat dalam kode etik tersebut, anantara lain:

- 1) Kode etik sebagai tempat perlindungan anggotanya bila berhadapan dengan persaingan tidak sehat antara sesama anggotanya,
- 2) Kode etik menjamin rasa solidaritas kelegalitas antara anggotanya,
- 3) Kode etik mengkokohkan Ikatan persaudaraan diantara para anggotanya,
- 4) Kode etik menuntun anggotanya memiliki kualitas pengetahuan,
- 5) Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.

Dengan telah diuraikannya penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa Kode etik adalah suatu aturan yang mengatur tingkah laku suatu profesi yang merupakan suatu kesepakatan antara para anggota profesi tersebut dan menjadi rambu-rambu bagi para anggotanya dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Kode etik Notaris ini dibuat agar Notaris dalam memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari sadar dan taat hukum antara lain peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris.

Kode Etik Notaris Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan bahwa :

Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.

Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan

sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor : 009-014/PUU-III/2005 tentang *judicial review* (uji materiil) terhadap Pasal 1 ayat (5) dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa soal wadah tunggal organisasi notaris. Setiap orang, termasuk notaris, memang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat, notaris harus berhimpun dalam satu wadah dan juga dipaparkan oleh majelis, notaris adalah pejabat umum yang diangkat Negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yakni membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI, tujuan perkumpulan INI adalah :

- a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- b. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya
- c. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
- d. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar INI, untuk mencapai tujuan tersebut, Perkumpulan berusaha :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki organisasi yang bertanggung jawab, adanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
- b. Melakukan kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluruhan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi Notaris,meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah- ceramah, seminar – seminar dan sejenisnya serta penerbitan – penerbitan tulisan karya ilmiah.
- d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi, dan kedudukan lembaga notariat di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi Notaris.
- e. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan – badan, lembaga – lembaga, dan organisasi – organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga – lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
- f. Berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya kandidat Notaris yang profesioanal, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang dalam, dengan memiliki integritas moral dan berkwalitas akhlak yang handal.
- g. Melakukan usaha – usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan Perkumpulan.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain

didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, Bagaimana sanksinya dan bagaimana efektifitas organisasi atau perkumpulan INI dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik Notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan yang merupakan bagian dari INI. Salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.⁹

Pada kenyataannya, walaupun INI merupakan satu-satunya organisasi Notaris yan diakui oleh Pemerintah Indonesia, tidak semua Notaris di Indonesia merupakan anggota dari INI, masih ada Organisasi Notaris selain INI, yaitu Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), disebut juga organisasi diluar INI.

INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi profesi jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, sedangkan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh para notaris diluar INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985 pasal 13.

Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk memenuhi ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, juga kepastian hukum yang adil dan merata serta perlakuan yang sama didepan hukum karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat.

⁹Koesoemawati, Op.cit., hlm. 31

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji hal tersebut dalam penelitian lebih lanjut dan menuangkan ke dalam tesis dengan judul :

”PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SEBAGAI SEBAGAI WADAH
TUNGGAL ORGANISASI PROFESI NOTARIS.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Peran Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal bagi notaris terhadap Notaris yang melanggar kode etik?
2. Bagaimana Kewenangan Dewan Kehormatan dari INI sebagai wadah tunggal menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang di luar INI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini¹⁰. Secara lebih rinci sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dewan Kehormatan dari INI sebagai wadah tunggal menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Kehormatan dari INI sebagai wadah tunggal menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang di luar INI.

¹⁰ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 93

1.4 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. "Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan"¹¹, termasuk dalam ilmu hukum, dikarenakan "penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten"¹² yang didasarkan pada analisa. Tipe penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris. Suatu penelitian Eksplanatoris, yaitu penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai pemberian sanksi Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris yang melanggar. Berkaitan dengan bentuk penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini berasal dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan INI, khususnya dalam jabatannya dan Kode Etik Notaris.

Dalam Penelitian ini, bahan hukum yang akan dipakai adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 9-10

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm. 1

- 2) Peraturan Jabatan Notaris (Stbl- 1860 Nomor 3)
 - 3) Kode Etik Notaris INI
 - 4) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku, artikel majalah, dan data yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan Dewan Kehormatan dari INI, khususnya dalam jabatannya dan Kode Etik Notaris.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga bersifat sebagai bahan penunjang meliputi : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia dan lainnya.

Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.¹³

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Studi Pustaka¹⁴

Bahan Pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Disertasi dan referensi lainnya, yang

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Op.cit.,hlm.62.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad berpendapat : “studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.” Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),hlm. 81

berkaitan dengan Pemberian Sanksi oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris dimana INI sebagai wadah tunggal.

b. Wawancara¹⁵

Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu, Harun Kamil, S.H. Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (Domisioner), Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Teddy Anwar SH Pengurus Himpunan Notaris Indonesia, Yusuf Basri, SH Ikatan Notaris Indonesia daerah Bekasi.

Penulis dalam menganalisis data akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis penelitian secara kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan sebagai dasar perumusan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Analisis Kualitatif adalah analisis dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara memusatkan analisis pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau gejala-gejala dalam kehidupan sosial budaya.¹⁶ Dengan demikian hasil penelitian bersifat eksplanatoris analistis.

1.5. Sistematika Penulisan


Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II. Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang


¹⁵ Sri Mamudji, et al menyatakan “wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin”. Lihat : Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : badan penerbit fakultas hukum universitas Indonesia, 2005), hlm. 50.

¹⁶ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.21.

diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris.

Bab III. Penutup. Dalam bab ini akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan penulis berupa kesimpulan dari seluruh penelitian, dimana akan menguraikan secara singkat apa yang merupakan hasil analisa terhadap permasalahan tersebut. Setelah diperoleh kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang diteliti mungkin bermanfaat bagi perkembangan Kode Etik Notaris.





BAB 2
PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SEBAGAI WADAH
TUNGGAL ORGANISASI PROFESI NOTARIS

2.1 Sejarah, Pengertian, Sumpah Jabatan, Kode Etik

2.1.1 Sejarah Notaris

Sejarah Profesi Notaris

Menurut sejarahnya ada dua macam Notaris yaitu Notaris Civil Law dan Notaris Common Law. Notaris Civil Law yaitu lembaga Notariat berasal dari Italia utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah:

1. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
2. tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
3. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Notaris Common Law yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

1. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
2. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11-12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat

umum.¹⁷ Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh IMERIUS, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian diterbitkan *Summa Artis Notariae* oleh RANTERO dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh ROLANDINUS PASSEGERI. RONALDINUS PASSEGERI kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi Notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Istilah Notaris pada zaman Italia Utara:

1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.¹⁸

KAREL DE GROTE mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan Notaris, dia membagi Notaris menjadi:

1. *Notarii* untuk konselor raja dan *kanselarij* paus;
2. *Tabelio* dan *clericus* untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus. Pada abad ke 14, profesi Notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan Notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan Notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791,

¹⁷ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983)hlm.4

¹⁸ Cassandra Stephanie, *Definisi Notaris*, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>, diakses tanggal 01 Maret 2012, hlm 2.

pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelebagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet* dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/Indonesia.

Sejarah Notaris di Indonesia

Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)¹⁹ di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.

Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa Notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op. Cit.*, hlm. 15.

Notaris). Jadi walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll).

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis Notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan (MKn).

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30).

2.1.2 Pengertian Notaris

Dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.²⁰

²⁰Komar Andasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm 37

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pengertian tentang Notaris yang tercantum dalam UUJN tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860: 3), yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”²¹

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.²² Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

²¹G.H.S Lumban Tobing,Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta:Erlangga,1983),hlm. 31

²²Ibid,hlm. 31

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas negara yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

2.1.3 Sumpah Jabatan Notaris

Profesi notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena keberadaannya yang dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karena itu setiap orang yang memegang jabatan sebagai Notaris harus mampu untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, dan hal utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara menjalankan kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Kode Etik. Untuk mewujudkan hal tersebut Undang-Undang juga telah mensyaratkan bahwa setiap orang yang akan

memangku jabatan sebagai Notaris, sebelum menjalankan jabatannya harus terlebih dahulu diangkat sumpahnya seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris:

”sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk”²³.

Dan bila dilihat pada isi sumpah jabatannya yang diuraikan dalam pasal yang sama pada ayat dua nya yang berbunyi sebagai berikut:

”saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”²⁴

Dari uraian sumpah jabatan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris sebagai salah satu profesi hukum haruslah setia dan tunduk kepada seluruh peraturan hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah dengan jelas menguraikan apa yang menjadi kewajiban dari setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris. Sumpah jabatan menurut Habib Adjie adalah suatu kewajiban yang bermakna dua hal yaitu:

²³ Indonesia Pasal 4 ayat 1

²⁴ Ibid, Pasal 4 ayat 2

1. secara vertikal adalah kewajiban yang bertanggung jawab kepada tuhan, karena sumpah atau janji jabatan yang kita ucapkan berdasarkan agama kita masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan/dikerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki tuhan;
2. secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya kedalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan notaris.²⁵

2.1.4 Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris, berkaitan dengan moral dan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 UUJN, yaitu notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benarsalahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi. Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap

²⁵ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, cet. 2, (Bandung: PT RefikaAditama,2009) hlm. 17

moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama, jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Suatu profesi umumnya mempunyai kode etik profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Menurut Bertens (1995), kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas dirasakan perlu adanya suatu fungsi kode etik profesi, maka dalam hal ini Sumaryono (1995) mengemukakan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode Etik Profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Kode Etik Notaris sebagai suatu aturan dibidang kenotariatan yang turut melengkapi Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan suatu hal yang sangat penting, karena Kode Etik sebagai suatu pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dan dengan Kode Etik seorang Notaris akan bisa berperilaku yang baik, serta senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pentingnya Peran Kode Etik Notaris juga pernah dinyatakan dalam suatu Kongres Internasional Badan Notaris Latin ke 22 di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 27 September sampai tanggal 2 Oktober 1998. dalam hasil kongres tersebut salah satunya adalah membahas tentang Kode Etik Notaris, yang isinya menyatakan bahwa:

"...in the case of the notarial profession, the code of ethics is an essential element, and the correct exercises of the notary's role would be impossible without full knowledge of it. This is a consequence of the high ethical content of the notarial profession and this cannot be ignoring when we value its importance and the need to ensure its enforcement. Bagi profesi Notaris, kode

2001), hal. 77-79

etik merupakan hal yang sangat penting dan pelaksanaan yang benar terhadap peraturan mengenai Notaris tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup. Ini adalah konsekuensi dari etika yang tinggi dalam profesi Notaris dan ini tidak dapat diabaikan bila kita menghargai pentingnya Kode Etik dan kita harus memastikan pelaksanaannya dengan baik”.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris". Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar INI yang menyatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Konggres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan "

a. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a) Berjiwa pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c) Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai professional, Notaris :

- a) Memiliki perilaku profesional;
- b) Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

b. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:

²⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 224.

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk sematamata mendatangi akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan

- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris yang lain;
- j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

d. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif.

e. Etika Pengawasan

- a. Pengawasan intern terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan atau Pusat INI;
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi intern, dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini;
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode

Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik INI diatur mengenai kewajiban yang lebih bersifat teknis, diantaranya Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

- a. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari;
- i. Memasang satu buah papan nama didepan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

²⁸ Ibid, hlm 89-93

- c) Tempat kedudukan;
- d) Alamat kantor dan nomor telepon/faksimile. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, serta menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan pekumpulan;
- n. Menjalankan jabatan Notaris, terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a) Undang-Undang Jabatan Notaris
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Kewajiban Notaris dalam Kode Etik disini adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin Organisasi.²⁹

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris INI, seorang Notaris mempunyai larangan sebagai berikut :

- a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor;
- b. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;
 - c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- c. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- d. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- e. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- f. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;

²⁹Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005

- g. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- h. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- i. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- j. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- k. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya;
- l. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
- a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c) Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan – keputusan lain yang telah ditetapkan oleh INI tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Larangan Kode Etik bagi notaris disini adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang yang memangku jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.³⁰

Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Notaris INI mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut adalah, sebagai berikut :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita, dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
 - a) Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan;
 - b) Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.;

³⁰Ibid

- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.2 Pengertian Kewenangan

Pengertian Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 925) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:925) adalah:

1. Hal yang berwenang
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Menurut SATJIPTO RAHARDJO, dalam ilmu hukum Kewenangan itu adalah Kekuasaan yang terletak dibidang publik. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu :

1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralaih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.

3. Sumber Mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Kewenangan dari Notaris meliputi :³¹

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - g. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat abta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 15 ayat (1) ayat (2).

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu. Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.

Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut HABIB ADJIE:³²

“Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya, dengan demikian jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang”

Wewenang Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut:

³²Habib Adjie (a) Op.cit hlm. 15

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang atau untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.³³

2.3 SANKSI

Sanksi adalah Suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun oranglain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan Disiplin Organisasi.³⁴

Menurut Kamus hukum, sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang. Misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.³⁵ Pelanggaran menurut Kamus Hukum, adalah Tindak Pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.³⁶

Pelanggaran Notaris menurut Kode Etik disini adalah Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yan melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.³⁷

2.3.1 Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan Notaris menurut Hukum Administrasi Negara

³³ GHS Lumban Tobing, Op.cit., hlm. 49

³⁴Ibid

³⁵JCT Simorangkir,SH, Drs. Rudy T.Erwin, SH dan JT Prasetyo, SH. Kamus Hukum.cet. 8, (Jakarta : Sinar Grafika), 2004 Hlm. 152

³⁶Prof. Subekti, SH & Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : PT Pradnya Paramita 1989

³⁷Keputusan Kongres Luar Biasa, Opcit

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan pengawasan itu dapat dibedakan menjadi dua antara pengawasan intern dengan pengawasan ektern.³⁸

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan terdiri atas :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan pada butir a lebih lanjut diatur dalam Bab II yang berjudul “Pengawasan Atasan Langsung”, sedangkan pengawasan yang dimaksud dalam butir b diatur dalam Bab III yang berjudul “Pengawasan Fungsional”. Mengenai pengawasan atasan langsung (Bab II Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983) berbunyi sebagai berikut :

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas pula;
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasannya kepada bawahan;

³⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 296.

- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f. Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Sedangkan pengawasan fungsional menurut Pasal 4 Ayat 4 Bab II Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 dilakukan oleh :

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga
 - a. Pemerintahan Nondepartemen Instansi Pemerintah lainnya;
 - b. Inspektorat wilayah propinsi;
 - c. Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983, maka dalam hal ini Notaris termasuk dalam pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Sehubungan dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, hal ini untuk mengawasi sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Setiap sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum sehingga tidak melanggar perbuatan hukum.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ /lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif). Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya maka pengawasan dibedakan antara pengawasan preventif dengan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah

pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan apriori. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru disebut juga pengawasan aposteriori. Selain itu pengawasan dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi yaitu pengawasan dari segi hukum yang merupakan penilaian tentang sah tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.³⁹

Dalam suatu Negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Disamping itu yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.

³⁹Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 71-74.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan⁴⁰. Berdasarkan empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara tersebut diatas maka kriteria Notaris termasuk dalam empat unsur sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, pemberian sanksi ini diberikan sebagai kontrol dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehingga Notaris dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

Secara garis besar sanksi secara administratif dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan sanksi reparatif ini merupakan sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dengan demikian sanksi ini sebagai suatu perbaikan terhadap Notaris agar tidak terjadi lagi pelanggaran tersebut.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum merupakan beban tambahan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan, apabila seorang Notaris melakukan suatu pelanggaran hukum maka Notaris dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut seperti skorsing, dan pemberhentian dari jabatannya.

⁴⁰Ridwan HR, Op.cit,hlm. 297-300

d. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat dicabut hak-haknya sebagai Pejabat Umum sehingga tidak dimungkinkannya lagi bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya.

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi :

a. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administratif atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga Negara karena bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini sanksi atas paksaan pemerintah tidak dapat dikenakan terhadap Notaris karena tidak berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh sipelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak terlalu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala) dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu

penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan apabila seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut berupa skorsing, penarikan ijin untuk sementara maupun tetap dari jabatannya.

c. Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut apabila berdasarkan pada keputusan atau penetapan dari badan peradilan.

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini sanksi atas pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) ini tidak dapat dikenakan oleh Notaris karena Notaris itu bersifat mandiri yang tidak dapat disuruh oleh pemerintah walaupun oleh Menteri ataupun Kehakiaman.⁴¹

2.3.2 Sanksi Menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Mengenai Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 UUJN mengatur mengenai sanksi perdata, sedangkan dalam pasal 85 UUJN mengatur mengenai sanksi administratif atau sanksi jabatan. Pasal 84 UUJN menentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan

⁴¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Cet. 2,(Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 211-213

pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat dari akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu :

- a. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- b. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
- c. melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :
 - 1). Pasal 39 bahwa :
 - a). Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b). Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- 2). Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3). melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan-ketentuan ini jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu :⁴²

- a. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
- b. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.

⁴²Ibid, hlm. 97-98

- c. melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
- d. melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas perubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.
- e. melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- f. melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- g. melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Pasal 85 UUJN mengatur mengenai pelanggaran pasal-pasal dalam UUJN yang dapat mengakibatkan dikenainya sanksi administratif bagi Notaris berupa sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal-pasal yang dimaksud adalah

Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN. Dalam Pasal 85 UUJN tersebut, menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Tertulis, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang, yaitu berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris.

Jenis sanksi sebagaimana tersebut diatas, dalam hal pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan, sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan, dan untuk jenis sanksi teguran lisan dan tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata.⁴³

2.3.3 Sanksi Menurut Hukum Pidana

Disamping sanksi Administratif dan perdata, Notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila terhadap notaris diduga telah melakukan tindak pidana, unsur pidana menurut MOELJATNO meliputi :

- a. Perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dengan demikian terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana memenuhi unsur pidana maupun rumusan delik dalam suatu aturan pidana yang disangkakan kepada Notaris Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN.

⁴³ Ibid, hlm. 204-205

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat yaitu, Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUH Pidana. Pasal-pasal tersebut untuk selanjutnya akan dikemukakan dan diuraikan yaitu sebagai berikut.⁴⁴

Dalam KUH Pidana ditentukan hal sebagai berikut:⁴⁵

1. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ini dapat dikualifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya perbuatan yang dilakukan orang tersebut berupa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain tidak seperti aslinya. Adapun caranya dapat bermacam-macam antara lain dengan cara mengurangkannya, menambah dan mengubah isi surat tersebut termasuk mengubah tanda tangan pada surat dimaksud. Unsur yang pertama ini

⁴⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hal. 209.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moelyatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 263.

⁴⁶ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 210.

merupakan unsur objektif dan unsur objektifnya adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2. Surat yang dipalsukan tersebut harus:
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah dan lain-lain
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli dan lain-lain
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kuitansi dan lain-lain
 - d. Yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, misalnya akta kelahiran, obligasi dan lain-lain.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli, artinya perbuatan memalsukan tersebut harus dengan niat untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Niat atau maksud tersebut merupakan suatu potensi untuk menjadi kesengajaan walaupun dalam batinnya, akan tetapi dapat dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Niat atau maksud tersebut sangat penting dan harus dapat dibuktikan, oleh karena itu apabila pemalsuan tersebut diperlukan untuk percobaan-percobaan laboratorium bahan ajaran dan lain-lain, tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subjektif.
4. Dapat merugikan orang lain apabila dipergunakan dalam artian cukup apabila penggunaannya dapat merugikan orang lain, maksudnya tidak harus sudah merugikan. Unsur keempat ini merupakan unsur subjektif.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ini memberikan penegasan lain sejakigus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Unsur-unsur objektif adalah:
 - a. Perbuatan yaitu memakai
 - b. Objeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 211.

2. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

Dalam KUH Pidana disebutkan:⁴⁸

- 1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik
 - b. Surat-surat utang sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum
 - c. Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - d. Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut
 - e. Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan
- 2). Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana ini secara umum mengatur masalah pemalsuan akta otentik atau dengan kata lain dalam surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa

⁴⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], Op. Cit., Ps. 264.*

atau surat-surat lainnya. Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal ini, yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat(2).⁴⁹

Adapun kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

1. Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUH Pidana, baik unsur objektif maupun unsur subjektif;
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya bersifat alternatif, yaitu berupa objek surat-surat tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara bagian negara dan suatu lembaga negara
 - c. Terdiri dari surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan surat hutang dari suatu yayasan, surat hutang dari suatu perseroan dan surat hutang dari suatu maskapai;
 - d. Terdiri dari talon, tanda bukti deviden atau surat bukti bunga dari surat-surat pada butir b dan c diatas dan tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Terdiri dari surat-surat kredit dan surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) dari Pasal 264 adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Objeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
2. Unsur subjektifnya adalah sengaja

⁴⁹ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 213.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 213-214

⁵¹ *Ibid.*, hal . 214

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal-pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan dapat dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan, sebagai contoh apabila seorang Notaris membuat akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUH Pidana dimana ancaman pidananya cukup berat, yaitu delapan tahun penjara.⁵²

Selanjutnya adalah Pasal 266 KUH Pidana di dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana mengatur juga masalah tindak pidana pemalsuan surat, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik.⁵³

Dalam KUH Pidana disebutkan:⁵⁴

1. Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggungkannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

⁵² *Ibid.*, hal. 214-215.

⁵³ *Ibid.*, hal. 216.

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], Op. Cit.*, Ps. 266 ayat (1) dan ayat (2).

1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
2. Unsur objektif:
 - a. Barang siapa
 - b. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut
 - c. Di dalam suatu akta otentik
 - d. Jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga perlu dipertanyakan apakah tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau bukan. Dengan diisyaratkannya suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Karena sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya baik penuntut umum baik hakim harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan tersebut pada orang yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana tersebut, untuk maksud tersebut di depan sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan tentang:⁵⁶

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik tersebut.

⁵⁵ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 217

⁵⁶ *Ibid.*, hal 218.

- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu akta otentik

Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran.

Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur tindak pidana khusus untuk Notaris. Penerepan sanksi pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya harus betul-betul diperhatikan dari berbagai aspek. Tidak adanya ketentuan pidana dalam UUJN menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada Notaris. Jika pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tidak dalam kapasitasnya sebagai Notaris, maka diperlakukan sama dengan masyarakat umumnya. Sedangkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notari harus betul-betul dilakukan penelitian dan pembuktian terhadap hal tersebut apakah tunduk pada ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan 264 dengan sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal delapan tahun, dan Pasal 266 KUHP dengan sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun atau hanya merupakan pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik semata.

2.3.4 Sanksi Menurut Kode Etik Notaris

Mengenai ketentuan sanksi dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Dewan Kehormatan dalam setiap tingkatannya dapat melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.

Dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris INI, dikatakan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam hal ini Dewan Kehormatan berhak untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi mempunyai beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Berdasarkan pasal 9 Kode Etik INI dijelaskan bahwa :

- a) Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut;
- b) Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam huruf a, ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri;

- c) Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti) setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam huruf f dan g dalam pasal ini;
- d) Penentuan putusan tersebut dalam huruf c diatas dapat dilakukan dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangannya dan/atau pembelaannya;
- e) Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya;
- f) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilannya;
- g) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam huruf e dan f diatas serta dalam huruf I;
- h) Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya;

- i) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah;
 - j) Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.
- b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding
- Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Notaris INI, dijelaskan bahwa :
- a) Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah;
 - b) Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah;
 - c) Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah;

- d) Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto kopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- e) Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah;
- f) Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri;
- g) Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan dalam huruf e tersebut diatas;
- h) Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang diminta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus daerah, dan Pengurus Pusat INI, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut;
- i) Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

c. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir Berdasarkan

Pasal 11 Kode Etik Notaris INI dijelaskan bahwa :

- a) Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir
 - a) kepada Dewan Kehormatan Pusat;
 - b) Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat
 - c) putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d) Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah;
 - e) Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7(tujuh) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto kopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
 - f) Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatannya untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat;
 - g) Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk memebela diri;

- h) Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, mak sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada huruf e tersebut diatas;
- i) Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang meminta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan terbukti adanya pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka Dewan Kehormatan Organisasi Notaris dalam setiap tingkatannya dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan keanggotaan organisasi Notaris, pemecatan dari keanggotaan organisasi Notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan.

Pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh Pengurus Daerah INI, yang bertindak sebagai eksekutor. Pasal 13 Kode Etik INI, menyebutkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota organisasi yang telah melanggar UUJN dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota organisasi tersebut dipecat dari anggota organisasi Notaris.

Dalam masalah ini saya meneliti, akan diberikan sanksi apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban, Larangan dan Pengecualian didalam Kode Etik ini,

sehingga disebut Notaris melanggar ketentuan Kode Etik dan/ atau disiplin Organisasi.

2.4 Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Beberapa pengertian dari Organisasi yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Sondang P. Siagian

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut dengan atasan.

2. Malayu Hasibuan

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu:

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.”

Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa organisasi Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan syarat organisasi jabatan Notaris ada dua, yaitu berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam Pasal 82 dan 83 Undang- Undang Jabatan Notaris, parameter Organisasi Jabatan Notaris wajib mempunyai :

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Kode Etik Jabatan

- d. Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.⁵⁷

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai berikut :

- a. Mendapat pengesahan dari Instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum
- b. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
- c. Mempunyai tujuan tertentu
- d. Mempunyai kepentingan sendiri
- e. Organisasi yang teratur⁵⁸

Organisasi Jabatan Notaris juga harus berkesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.⁵⁹

Sebagai wadah perkumpulan Notaris, di Indonesia telah ada organisasi Notaris yang diakui, yaitu INI, sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awal munculnya profesi Notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik. INI juga diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01/2003 Pasal 1 angka 13. Perkumpulan INI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Awal berdirinya INI dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan silaturahmi antar para Notaris yang menjadi

⁵⁷ Habib Adjie, hlm 197

⁵⁸ Ibid, hlm. 44

⁵⁹ Ibid, hlm. 197

anggotanya.⁶⁰ INI juga sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan nama “*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*”. Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, nama “*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*” diubah menjadi “Ikatan Notaris Indonesia”, berkedudukan di Jakarta.⁶¹

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) pertama kali berdasarkan *Gouverment Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9⁶², dan berdasarkan Anggaran Dasar perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995, Nomor C2-10221.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995

⁶⁰ Kelik Pramudya dan Ananta Widiatmoko, Opcit, hlm. 78-79

⁶¹ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3.

⁶² Ibid

Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P- 1995, INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Nomor C.PW.01.10.02, tanggal 29 Juni 2002, yang menyatakan bahwa INI sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris. Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai Organisasi profesi Jabatan Notaris INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia. INI juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat Pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.

Struktur organisasi INI berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres dan konferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus pusat, wilayah dan daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi INI tersebut yaitu pengurus pusat INI (PP-INI), majelis kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu kota, 19 pengurus daerah dan majelis kehormatan daerah (MKD) yang berkedudukan di Propinsi, serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. INI mempunyai tujuan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut diatas, yaitu : menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum; memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya; menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan

Negara ; memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya⁶³

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI dan Anggaran Rumah Tangga INI sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang terakhir adalah Anggaran Dasar INI hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga INI yang terakhir adalah Anggaran Rumah Tangga INI hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas INI di Medan pada tanggal 29 Maret 2007.

2.5 Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia

Pada Kongres tahun 1974, belum ada pengaturan mengenai etika pengawasan. Baru pada kongres 1987 diatur mengenai Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Setelah adanya UUJN dan disempurnakannya pengaturan kode etik pada Kongres Luar Biasa Tahun 2005, pengaturan mengenai etika pengawasan berkembang dan telah diatur secara lebih terperinci bahwa Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi INI. dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu

- a) di tingkat pusat,
- b) wilayah (provinsi), dan
- c) daerah (kota/kabupaten).

⁶³ Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung*, 27 Januari 2005, ps. 7.

Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah di tingkat provinsi dan Konferensi Daerah di tingkat kota/kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI.

Pada dasarnya tugas Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁶⁴

Dewan Kehormatan Pusat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 b Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

⁶⁴ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Cet. 1(Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2010), hlm. 81-82

Dewan Kehormatan Wilayah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 c Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah, yaitu pada tingkat Provinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 d Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

2.6 Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Menteri, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁶⁵. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya⁶⁶.

Selain Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan negara di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan Majelis Pengawas, yaitu:

1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Kuratif
3. Pembinaan

⁶⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *op cit.*, hlm. 301

⁶⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op cit*, hlm. 129

Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk oleh menteri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, berkedudukan di Kabupaten atau Kota, terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. Notaris
2. Pemerintah/ birokrat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat; dan
3. Akademisi dari fakultas hukum

Berdasarkan Pasal 70 UUJN, yaitu:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan Pasal 71 UUJN, yaitu :

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris;
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Permen, yaitu:

- a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b) Menetapkan Notaris Pengganti;
- c) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang :

- a) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - 2) Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa majelis pengawas daerah berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran :

1. Kode Etik, dan
2. Pelaksanaan tugas jabatan notaris

Untuk pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris, hanya Majelis Pengawas Wilayah

dan Majelis Pengawas Pusat yang berwenang. Sedangkan Dewan Kehormatan dari INI bisa menjatuhkan sanksi kode etik kepada Notaris yang melanggar Kode Etik.

Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 66 UUJN bahwa :

- (1) Untuk Kepentingan proses peradilan, penidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dibuat berita acara penyerahan

Majelis Pengawas Daerah merupakan pengawasan yang bersifat eksteren. Dimana karena telah adanya kerugian berdampak langsung dengan masyarakat dan mempunyai batasan pemeriksaan yaitu dengan obyeknya akta notaris. Sehingga dapat dilihat lebih bersifat pada perlindungan masyarakat. Sedangkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia pengawasan bersifat internal organisasi, yang sanksi paling berat adalah pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Pemberhentian dari keanggotaan tidak mempengaruhi jabatannya sebagai notaris, sehingga notaris tersebut masih terus dapat membuat akta. Sehingga anggota dari organisasi notaris, yaitu INI, mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya.

Perbedaan mengenai wewenang dan tugas masing-masing lembaga, yaitu Majelis Pengawas Daerah yang titik beratnya melakukan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan kehormatan tugas dan wewenangnya melakukan penegakkan kode etik Notaris. Namun demikian antara keduanya mempunyai ruang lingkup yang

sama, yaitu tentang perilaku Notaris dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2.7 Ketentuan Wadah Tunggal

a. Pasal 82 UUJN

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN , menyatakan: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, dan Pasal 82 ayat (1) UU JN, yang menyatakan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris", sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah dan masyarakat Notaris berkepentingan untuk mendorong agar organisasi profesi Jabatan Notaris hanya mempunyai satu kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia.

Dengan satu Kode Etik organisasi profesi Jabatan Notaris, diharapkan para Notaris memiliki satu sikap tindak dan satu pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar memperoleh landasan kepercayaan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Hal ini didasari, karena sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan risiko tinggi dan dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam membuat akta otentik. Notaris yang mempunyai fungsi sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaar*) yang melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dalam bidang hukum privat, diwajibkan untuk menggunakan Lambang Negara (Burung Garuda) dalam setiap pembuatan akta otentik. Karena itu berhimpunnya Notaris dalam satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris, merupakan suatu keharusan dan kewajiban.

b Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan

Pada tahun 2003 muncul Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan,

yang menegaskan bahwa organisasi profesi notaris yang dimaksud dalam keputusan menteri tersebut adalah INI sebagai satu-satunya organisasi kenotariatan di Indonesia. Munculnya keputusan menteri tersebut semakin memperkuat posisi INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang ternyata dari konsiderans menimbang yang merupakan pemikiran filosofis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu: "untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 sejak UU JN, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris di Indonesia, telah didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan juga telah memperoleh pengesahan perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor C.2-1022. HT.01.06. TH. 1995 tanggal 23 Januari 1995.

- d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor M.02.PR.08 Tahun 2004

Mahkamah Konstitusi memberikan berbagai pertimbangan berkaitan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya

wadah bagi profesi notaris yang ditentukan dalam undang-undang justru memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Ketentuan tersebut dibuat justru untuk melindungi masyarakat karena dengan adanya satu wadah berarti adanya satu standar kualitas pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya akan mempermudah pengawasan pemerintah terhadap notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak cukup beralasan.⁶⁷ Mahkamah Konstitusi pada akhir putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk mencabut ataupun merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kepada keputusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor : 009-014/PUU-III/2005 tentang uji materiil terhadap Pasal 1 ayat 5 dengan Pasal 82 ayat 1 UUD menurut Ketua Majelis Hakim JIMLY ASSHIDDQIE, organisasi INI adalah organisasi yang berwadah tunggal serta memudahkan upaya pengembangan, pengawasan secara terus menerus demi memajukan kualitas pelayanan Publik dan meminta pada seluruh Notaris untuk bersatu.

- e. Serta dengan adanya surat dari Presiden Union Internacional Del Notariado Latino (UINL) yang dikirimkan kepada HARUN KAMIL, SH. selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia tanggal 4 September 2002 tentang adanya keharusan satu wadah tunggal organisasi profesi notaris di Negara yang berbentuk Kesatuan, sehingga I.N.I ditetapkan menjadi satu-satunya wadah Notaris di Indonesia dan sebagai anggota UINL nomer 66.

Menurut Organisasi Notaris Latin International, yaitu suatu organisasi internasional tempat bergabungnya organisasi-organisasi notaris sedunia, pada negara-negara yang menggunakan sistim hukum *Civil Law* atau *Eropa Continental* dinyatakan, bahwa pada setiap negara kesatuan dalam sistem

⁶⁷ Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 90-92.

Notaris Latin hanya ada satu organisasi Notaris dan hanya mempunyai satu Kode etik pula, sebab apabila ada lebih dari satu organisasi akan membingungkan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶⁸

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan mengenai satu wadah berkumpul bagi Notaris di Indonesia, yaitu Pasal 82 ayat 1 muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan tersebut. Pada dasarnya, pendapat-pendapat mengenai ketentuan satu wadah tersebut, terutama mengenai wadah organisasi mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal tersebut berkaitan dengan peranan INI bagi profesi notaris yang telah dilakukan puluhan tahun lamanya, disamping INI juga telah memenuhi syarat sebagai suatu perkumpulan yang berbadan hukum.

2.8 Organisasi Di luar INI

Namun demikian dalam kenyataannya organisasi notaris tidak hanya Ikatan Notaris Indonesia. Keberadaan organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang lain selain INI, yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia dan Asosiasi Notaris Indonesia.

2.8.1 Himpunan Notaris Indonesia

Himpunan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut HNI) dibentuk pada tanggal 3 Juni 1998 (dalam suatu notulen rapat dibawah tangan), berkedudukan di Jakarta yang mempunyai Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris yang dibuat dengan Akta Notaris dihadapan Teddy Anwar, SH pada tanggal 11 Desember 1998, nomer 48, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,

⁶⁸ Wawancara dengan Harun Kamil, S.H.,Notaris/PPAT di Jakarta, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2012, pukul 11.30 WIB.

tanggal 26 Oktober 1999, No 86, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999 dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai salah satu Organisasi Profesi Notaris di Indonesia berupa :

1. Surat Keterangan No. 35 tahun 1998, tanggal 12 Juni 1998 dari Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Sosial, Politik, Direktur Pembinaan Masyarakat sebagai Organisasi Kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi yang pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985;
2. Surat Keterangan No. C-HT. 03.10-02, tanggal 23 Mei 2000 dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI;
3. Klarifikasi Organisasi Profesi Notaris, No. C-UM.02.02.219, tanggal 13 September 2000, dari Menteri Kehakiman dan HAM RI.

Organisasi HNI terbentuk, dengan alasan bahwa setelah era Reformasi ini, sudah saatnya Organisasi Notaris tidak ditampung lagi dalam suatu wadah tunggal organisasi, seperti halnya keberadaan Partai Politik di negara kita ini setelah Reformasi ditemukan lebih dari 10 partai politik yang terbentuk. Sudah saatnya para Notaris dapat menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka yang beragam tersebut (dalam arti beragam tapi tetap satu), melihat jumlah notaris yang selalu meningkat tiap tahunnya. HNI mengharapkan dapat membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari organisasi yang telah ada, terutama menghilangkan tradisi perkumpulan yang cenderung di dalamnya terdapat suatu Power dari kelompok-kelompok elite yang ingin lebih menonjol dari para notaris lainnya, dengan kata lain kedudukan notaris yang satu dan yang lainnya tidak seimbang dalam organisasi.

Kegiatan yang pernah dilakukan HNI selama ini adalah memberikan ujian kode etik pada kandidat notaris, melakukan kegiatan diskusi atau pertemuan antar anggota untuk membahas permasalahan yang dihadapi anggota juga saling bertukar pikiran untuk para notaris lebih bisa melaksanakan tugas sebagai pejabat umum menjadi lebih baik. Organisasi HNI telah berhasil membuat kode etik Notaris dalam keanggotaannya.

Organisasi HNI untuk menjalankan kode etiknya mempunyai perangkat Dewan Kehormatan di dalam organisasinya, sesuai dengan anggaran dasarnya Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi :

” Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah. ”

2.8.2 Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI)

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (selanjutnya disebut PERNORI) dibentuk pada tanggal 14 April 2001, berkedudukan di Jakarta berdasarkan anggaran dasar PERNORI yang telah diakui keberadaannya sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana ternyata dari surat Direktur Hubungan antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 Mei 2001, sesuai dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985.

Organisasi PERNORI didirikan para anggotanya, dengan alasan bahwa sampai dengan tahun 1998 para notaris, para mantan notaris, dan pasra kandidat notaris ditampung dalam satu wadah tunggal, warisan dari satu rezim dan sistem yang telah usang dan karena reformasi serta tidak adanya lagi kewajiban profesi untuk tunduk pada wadah tunggal, maka Sejas tahun 1998 muncullah satu lagi Organisasi Notaris yang se,ula diharapkan dapat menampung aspirasi para notaris yang sudah tidak kerasan bernaung di wadah tunggal. Tetapi harapan tingglah harapan, sebagaimana juga reformasi yang sebagian besar belum terlaksana, maka keberadaan wadah kedua dari para notaris ternyata belum juga bisa menampung aspirasi sebagian para notaris. Karena itulah mereka menganggap perlunya dibentuk lagi satu wadah notaris yang mereka beri nama PERNORI.

Struktur organisasi PERNORI berdasarkan Pasal 7 juncto bab IX (lain-lain) Anggaran Dasar PERNORI, yang terbentuk adalah Pengurus Pusat dan Anggota

Pengurus Pusat sedangkan Dewan Kehormatan Pusat, para Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, para Pengurus Cabang dan Dewan Kehormatan Cabang PERNORI.

Tujuan utama dari organisasi PERNORI adalah untuk mengadakan pemerataan pekerjaan diantara para Notaris dengan mengadakan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat Notaris setiap bulannya, pembatasan honorarium notaris untuk kepentingan Negara dan Badan Usaha Umum Milik Negara (BUMN) yang sahamnya minimal 35% (tigapuluh lima persen) dimiliki negara, persaudaraan dan saling pengertian di antara para notaris termasuk yang bukan menjadi anggota Persatuan dan para abdi hukum lainnya.

Organisasi PERNORI memiliki perangkat Dewan Kehormatan di dalam organisasinya yang berfungsi untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar PERNORI yang berbunyi sebagai berikut :

1. Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak diatas Pengurus Pusat dan mempunyai tugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PERNORI berdasarakan lampiran Anggaran Dasarnya, membuat program antara lain :

1. Mengadakan pemerataan antar anggota dengan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat setiap bulannya dan pembatasan tarif khusus untuk kepentingan negara dan BUMN.
2. Mengusahakan agar akata-akta yang dibuat seorang Notaris anggota PERNORI memenuhi aturan hukukum yang berlaku, dengan membatasi jumlah akta yang dibuat :

- Seorang Notaris yang tidak menjabat PPAT hanya dibenarkan membuat 250 akta tiap bulan.
 - Seorang Notaris yang menjabat PPAT hanya dibenarkan membuat maksimum 200 akta Notaris dan 200 akta PPAT untuk setiap bulan
 - Seorang Notaris yang menjabat PPAT dan Juru Lelang kelas II, hanya dibenarkan membuat maksimum 175 akta Notaris, 175 akta PPAT dan 100 akta Risalah Lelang untuk tiap bulan.
3. Semua akta yang melebihi jumlah pada angka 2 tersebut diatas batal demi hukum.
 4. Menentukan bahwa tarif maksimal untuk kepentingan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan yang sahamnya 35% atau lebih dimiliki negara, honorarium untuk pembuatan akta Notaris dan PPAT serta akta Risalah Lelang, ditetapkan masing-masing maksimum Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap akta. Karena perkembangan zaman dan merosotnya nilai uang, maka jumlah maksimum tersebut dapat ditinjau kembali oleh Ketua Umum setiap 3 tahun setelah memberitahukan hal itu kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 5. Mengusahakan adanya kesinambungan pengertian dan mencegah kesalahpahaman dan menjaga silaturahmi anatara para notaris yang menjadi anggota PERNORI dengan para ahli dan penegak hukum seperti Pengacara, Polisi, Jaksa serta Hakim pada umumnya dan antara para notaris pada khususnya, termasuk yang berbeda keanggotaan profesinya, seperti INI dan HNI.

Setelah munculnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris di Indonesia dan disusul kemudian dengan diundangkannya UUJN (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 82), PERNORI tidak dapat melebarkan keanggotaannya sehingga untuk mewujudkan tujuan utama organisasi tersebut semakin jauh.

2.8.3 ASOSIASI NOTARIS INDONESIA (ANI)

Asosiasi Notaris Indonesia (selanjutnya disebut ANI) dibentuk pada tanggal 3 Januari 2002, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar ANI yang telah diakui keberadaannya sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana ternyata dari surat Direktur Hubungan antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 19 Februari 2002, sesuai dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 tahun 1985. Dengan Struktur organisasi terdiri dari Pengurus, Dewan Kehormatan dan anggota. ANI berdiri dilatarbelakangi oleh alasan ketidaksepahaman lagi dan kecewa dengan organisasi INI. ANI menganggap sekarang INI diwarnai oleh kelompok-kelompok elite dan dicampuri oleh kelompok politik praktis, dan dengan jumlah notaris yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak bisa terelakan di negara Indonesia, para notaris yang sekarang tergabung dalam ANI tersebut merasa di dalam INI tidak bisa mengekspresikan aspirasi atau keinginan mereka dan keluhan-keluhan mereka karena tidak ditampung atau didengar dan tidak diberikan jawaban yang memuaskan bahkan tidak ada penyelesaiannya, sehingga mereka tidak merasa bagian dan memiliki INI. Mereka menganggap INI hanyalah kepunyaan para notaris yang tergolong dalam kelompok-kelompok elite saja.

Dengan demikian ANI berdiri dengan tujuan untuk menghimpun notaris di Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, untuk dapat menjadi notaris yang baik dalam menjalankan jabatan sosialnya, dan juga untuk dapat bertukar pikiran dalam hal pengetahuan seputar tugas notaris dan perkembangan hukum di Indonesia, berbagai pengalaman dan lain sebagainya dalam bentuk kelompok-kelompok kecil sehingga semua keluhan, pertanyaan dan aspirasi dari anggota dapat didengar dan bersama-sama mencari solusi.

Sejak berdirinya ANI, Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk upaya terwujudnya tujuan tersebut diatas, ANI di masing-masing daerah yang tersebar di Pulau Jawa tersebut melakukan ujian kode etik dalam rangka untuk memberikan surat

rekomendasi pengangkatan seorang kandidat notaris; bekerjasama dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah Indonesia) mengadakan seminar yang berhubungan dengan PPAT dan Notaris dan mengadakan pelatihan-pelatihan, bimbingan, diskusi dalam lingkungan intern ANI saja.

Setelah munculnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris di Indonesia dan disusul kemudian dengan diundangkannya UUJN, ANI tidak dapat melakukan atau tidak dapat menegembangkan kegiatan-kegiatan lain lagi untuk mewujudkan tujuan organisasi, terutama kegiatan-kegiatan ekstern seperti mengembangkan kerjasama lembaga atau institusi dengan pengembangan profesi notaris; melakukan ujian kode etik dan lain-lain. Akibatnya ANI tidak dapat menambah jumlah keanggotaanya karena para kandidat notaris maupun notaris tidak ada lagi yang mau bergabung.

2.9 Perbandingan INI dan Organisasi diluar INI

Ketiga Organisasi diluar Ikatan Notaris Indonesia mengedepankan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dengan adanya organisasi tersebut mengarah pada suatu pemikiran bahwa ketentuan satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berarti keempat organisasi tersebut seharusnya bersatu atau berada dibawah satu wadah berkumpul yang merupakan kesatuan dari keempatnya. Wadah yang dimaksud sebagai kesatuan dari keempatnya tersebut dapat berupa suatu federasi yang membawahi INI, HNI, ANI dan Pernori. Sebagai contoh, suatu perkumpulan yang membawahi beberapa organisasi profesi telah terbentuk pada profesi advokat/pengacara. Munculnya berbagai pendapat mengenai ketentuan satu wadah

dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak menyebutkan secara eksplisit organisasi mana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia yang membawahi bidang kenotariatan terlihat seolah-olah menganggap INI sebagai satu-satunya organisasi notaris. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kenotariatan, pihak departemen selalu bekerjasama dengan INI. Sebagian orang berpendapat bahwa setelah muncul Undang-Undang Jabatan Notaris, departemen mendukung INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang dimaksud dalam undang-undang. Hal ini akhirnya berujung pada suatu permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisikan permohonan untuk melakukan pengkajian Undang-Undang jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

INI berdasarkan dari waktu pendiriannya dibandingkan dengan 3 organisasi lainnya, merupakan Organisasi Profesi yang paling tua. INI sudah berdiri semenjak 1 Juli tahun 1908. Sedangkan ketiga organisasi lainnya baru ada jauh setelah INI dibentuk.

Keempat organisasi tersebut mempunyai kode etik masing-masing. Bila dibandingkan dari kode etiknya, Kode Etik INI merupakan hasil dari Kongres Perkumpulan dari seluruh anggota diseluruh Indonesia, sedangkan organisasi diluar INI, yang menetapkan dan memutuskan kode etik adalah Pengurus Pusat. Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusatnya dapat mengadakan segala perubahan Kode Etik sebelum diadakannya kongres. Kode Etik di luar INI, tidak menjelaskan secara jelas mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Notaris. Sanksi dari INI paling berat adalah pemecatan dari keanggotaan, diluar INI adalah pemberhentian sementara dari anggotanya. Sehingga kode etik dari INI yang dipercaya dan dipakai Negara untuk ujian bagi para calon notaris.

Jika melihat Organisasi diluar INI dan dibandingkan dengan INI, yang paling memenuhi kriteria sebagai organisasi notaris berdasarkan UUJN adalah organisasi INI karena hanya INI yang sudah merupakan organisasi yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan mempunyai anggota hampir seluruh jumlah notaris yang ada di Indonesia. INI mempunyai struktur kepengurusan di tingkat Pusat, Wilayah maupun

kabupaten/ kota diseluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar Wilayah Indonesia. Sedangkan ketiga organisasi lainnya tidak mempunyai struktur seperti INI. Dilihat dari Dewan Kehormatan yang merupakan alat suatu perkumpulan, 3 organisasi di luar INI, hanya terdapat di tingkat pusat, yaitu di Jakarta sehingga tidak menjangkau daerah lainnya. Karena struktur serta alat kelengkapan dan lebih menjangkau notaris di seluruh Indonesia, INI layak menjadi satu-satunya wadah tunggal organisasi profesi Notaris.

INI yang sudah berdiri kurang lebih selama 100 tahun telah banyak melakukan tindakan-tindakan untuk dapat meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme para anggotanya sebagai pejabat umum serta mengatur, membina dan mengawasi para notaris untuk menjaga dan menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris agar dapat mewujudkan pelayanan dan perlindungan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dengan membuat kongres, pelatihan atau seminar dan membuat perjanjian-perjanjian kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya, yaitu salah satunya seperti Polisi. Antara INI dan Kepolisian mempunyai MOU dalam hal penyidikan Notaris. Sedangkan organisasi yang lainnya yaitu HNI (masih berumur 14 tahun), Pernori (masih 11 tahun) dan ANI (masih 10 tahun) hanya sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang tidak berbadan Hukum dan tidak berkembang lagi sekarang sehingga tidak banyak melakukan tindakan-tindakan secara nyata untuk meningkatkan anggotanya, akan tetap diakui haknya untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu Organisasi Kemasyarakatan.

2.10 Peran Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 854), peran adalah suatu perangkat atau tingkah yang dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran dalam kamus Bahasa Indonesia (Waskito, 2010: 410) adalah suatu bagian dari tugas utama yang

harus dilaksanakan dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan dalam suatu organisasi merupakan perilaku atau tugas yang diharapkan agar dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

Pengertian peranan Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (suatu pengantar) mengemukakan definisi peranan, yang mana kata dasarnya peran, sebagai berikut:

“Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.” (Soekanto, 1987:221).

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang dikemukakan di atas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan Tugas serta fungsi dari peranan Dewan Kehormatan suatu lembaga, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Untuk menjaga kehormatan dan keutuhan martabat jabatan notaris perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Ikatan Notaris Indonesia mempunyai lembaga yang mengemban fungsi dan tugas untuk terlaksananya kode etik dilapangan internal perkumpulan, lembaga tersebut bernama Dewan Kehormatan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut:

melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Sebagai bagian dari suatu profesi yang menuntut sikap profesionalitas maka Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai fungsi menetapkan dan menegakan Kode Etik. Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi maksudnya bahwa dalam pelaksanaan jabatannya Notaris harus mematuhi Kode Etik yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia sehingga tidak melanggar hal-hal yang dapat menghilangkan sikap profesional itu dengan tetap menjaga etika dan moralnya. Etika dan moral seorang Notaris harus diawasi karena Notaris adalah jabatan luhur atau jabatan kepercayaan maka Ikatan Notaris Indonesia juga berperan untuk melakukan tindakan pengawasan.⁶⁹

Berdasarkan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris.

⁶⁹ Wawancara dengan Yusuf Basri S.H., Ketua INI Bekasi, dilangsungkan di Bekasi, tanggal 1 April 2012, pukul 13.00 WIB

Menurut Sujamto, pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam arti luas adalah sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.⁷⁰

Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya penegakkan kode etik tersebut. Dewan Kehormatan berperan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

Dalam permasalahan jika Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka ia sudah seharusnya mendapat perlindungan dari organisasi yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara internal dalam Ikatan Notaris Indonesia adalah organ Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan ini bertindak berdasarkan adanya dugaan dan pelaporan akan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Dewan Kehormatan ini bertindak berdasarkan tingkatnya masing-masing yang terbagi atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah.⁷¹

Menurut DR. SJAIFURRACHMAN, SH., MH pada dasarnya Peran dari Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh Organisasi, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para organisasi.

⁷⁰ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1987) hal. 53.

⁷¹ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 3 Mei 2012, pukul 14.30 WIB

Peran Dewan Kehormatan INI dalam bidang Pengawasan, menurut HARUN KAMIL adalah Pengawasan Notaris lebih kepada Pengawasan Intern, dimana mengawasi anggotanya saja dalam menjalani koe etik dan tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Seperti contoh kasus persaingan honorarium dan bajak membajak pegawai kantor notaris, kedua contoh kasus tersebut tidak mendapat efek kerugian langsung kepada masyarakat sehingga disinilah peran penting Dewan Kehormatan karena perbuatan tersebut membuat kerugian notaris lainnya.⁷²

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus dewan kehormtan harus:

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.⁷³

Menurut Habib Adjie, Peran Dewan Kehormatan organisasi Notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar.⁷⁴

Dalam menjalani pelaksanaan jabatannya seorang Notaris haruslah bersikap sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa dalam pelaksanaan jabatannya harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, bahwa dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati.⁷⁵ Sikap cermat Notaris merupakan salah satu sikap profesional dalam pelaksanaan jabatannya.

⁷² Wawancara dengan Harun Kamil, S.H.,Notaris/PPAT di Jakarta, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2012, pukul 11.30 WIB.

⁷³lihat pasal 28 angka 15 dan angka 21 Hasil Keputusan Sidang Komisi A Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas di Palembang, tanggal 17 Juli 2008

⁷⁴ Habib Adjie, SH,M.Hum, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti)2009, hlm .117

⁷⁵Winanto, Op.cit

Melalui Dewan Kehormatan I.N.I telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya, sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Notaris I.N.I. Sehingga dapat dilihat bahwa sifat dari Pengawasan Dewan Kehormatan Notaris adalah Penegakkan Disiplin Notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat internal dengan sanksi paling berat adalah diberhentikan dari keanggotaan I.N.I⁷⁶

Menurut Pengalaman WINANTO WIRYOMARTANI ada salah satu contoh kasus Notaris di Yogyakarta, ada seorang ingin membuat akta peralihan tanah setelah dibalik nama, pembeli belom mengambil ternyata sudah meninggal, 5 anak dari pembeli tersebut berebutan untuk mengambil sertipikat tanah tersebut. Dikarenakan terjadi perebutan dan tidak ada satupun yang mau mengalah sehingga notaris bertahan tidak memberikan sertipikat tersebut. Notaris tersebut menginginkan mereka harus sepakat dulu yang mana yang akan mengambil. Salah satu dari anak pembeli tersebut dekat dengan serse kepolisian. Karena dekat dengan salah satu polisi, Notaris tersebut dipanggil. Hari pertama notaris dipanggil oleh serse tersebut menjadi saksi, minggu depannya notaris tersebut ditahan dijadikan tersangka. Karena notaris ini anggota INI, sehingga juga melalui jalur organisasi, maka Dewan Kehormatan Daerah Jogja menghubungi Dewan Kehormatan pusat. Dan pada saat itu Ketua Dewan Kehormatan Pusat menghubungi Kapolri dan menjelaskan duduk permasalahannya. Dengan adanya peran dari Dewan Kehormatan ini, Notaris yang tidak bersalah tersebut dapat dilindungi.⁷⁷

Dewan Kehormatan berperan sangat penting terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya agar berjalan sesuai dengan kode etik profesi Notaris yang telah ditetapkan INI, selain dalam pengawasan terhadap para anggotanya, Dewan Kehormatan juga melakukan pembinaan yang secara khusus berkaitan dengan praktik kenotariatan kepada anggotanya. Berdasarkan Keputusan Hasil Kongres XIX I.N.I tanggal 27-28 Januari 2006 di Jakarta, menjelaskan bahwa INI juga memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan Peran Dewan

⁷⁶Ibid

⁷⁷Ibid

kehormatan INI sebagai tindakan yang bersifat preventive atau pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dengan tujuan membina anggotanya agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatan Notaris yang merupakan jabatan luhur dan bermanfaat dengan memberikan pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Salah satu contoh lainnya dengan mensosialisasikan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan tugas jabatan Notaris agar anggota dalam membuat akta mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga merupakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Menurut YUSUF BASRI, Dewan Kehormatan berusaha memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris atas pelanggaran kode etik, apalagi pelanggaran yang sering dilakukan oleh para Notaris baru, dikarenakan ketidaktahuan atau terlalu senang boleh buka praktek, notaris baru tersebut memasang papan nama dengan lampu neon. INI menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada fungsi dari Dewan Kehormatan INI untuk diselesaikan secara internal.⁷⁸

Biasanya penegakan kode etik ini menunggu ada info dulu dari anggota lain yang melaporkan pelanggaran notaris tertentu. Dengan adanya info ini barulah DKD melakukan tindakan, menegur. Teguran ini harus kita lakukan untuk menjaga etika bersama, dan juga akan menimbulkan kecemburuan. Ini persoalan menjadi unik karena kita mengawasi "teman sendiri".⁷⁹

Seorang anggota INI dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah

⁷⁸ Wawancara dengan Yusuf Basri S.H., dilangsungkan di Bekasi, tanggal 1 April 2012, pukul 13.00 WIB

⁷⁹ Ibid

atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini :

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila dari perbuatan salah satu diatas dilakukan oleh seorang Notaris, maka disinilah peran Dewan Kehormatan sangat dibutuhkan dalam memberikan penyuluhan hukum ataupun menyampaikan informasi tentang permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi anggota sebagai pembela bagi anggota yang sedang menghadapi masalah hukum kepada Badan Peradilan, akan tetapi tidak terbatas pada Mahkamah Agung.

2.11 Kewenangan Terhadap Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai Wadah Tunggal Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran

Anggota INI

Kewenangan Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia adalah kewenangan atribusi, yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Karena Dewan Kehormatan diberi Kewenangan oleh Kode Etik hasil kongres Ikatan Notaris Indonesia, dimana merupakan satu-satunya Organisasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kkepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya msing-masing dalam menyelesaikan masalah.

Ketentuan tersebut mengartikan bahwa adanya kewenangan masing-masing ditiap Dewan Kehormatan. Tercantum dalam Ketentuan Pasal 9 Kode Etik Notaris bahwa apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut beraasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan hal tersebut. Dalam ketentuan tersebut terjadinya pemeriksaan pada tingkat pertama.

Pada tingkat Banding, putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/ dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan banding ini wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat banding belum terselesaikan maka pada tingkat terakhir diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat, permohonan wajib diajukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Berdasarkan Wawancara HARUN KAMIL, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dari peraturan mempunyai objek kewenangan yang sama yaitu pengawasan dan pembinaan yaitu tentang perilaku dan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas diatur dalam pasal 67 (5) UUJN, sehingga seperti ganda yaitu 1 obyek dengan 2 pengawasan dan pembinaan. Dimana Majelis Pengawas dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan Dewan Kehormatan oleh Organisasi. Majelis Pengawas lebih terkait dengan masyarakat atas perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Dalam ketentuan Pasal 67 ayat 5 UUJN menyebutkan bahwa :

”Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris”

Pengawasan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 UUJN adalah pengawasan yang dilakukn oleh Majelis Pengawas Notaris, Melakukan pengawasan terhadap notaris yang berkaitan dengan jabatan dan perilaku sebagai Notaris yang bersifat eksternal atau yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris juga melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tetapi yang bersifat internal, artinya bahwa pengawasan tersebut tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Menurut SJAIFURRACHMAN dalam rangka menjalankan perannya Dewan Kehormatan berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul sera saran yang ada hubungan dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada pengurus
- b. Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai engan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada pengurus pusat, pengurus wilayah Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah
- d. Mengusulkan kepada pengurus pusat untuk melakukan pemberhentiansementara dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- e. Menolak atau menerima pengajuan atas pelanggaran kode etik.

Menurut HARUN KAMIL Pelanggaran Kode Etik yang sering dilakukan oleh notaris dalam praktek adalah :⁸⁰

1. Pembuatan papan nama yang berlebihan;
2. Mempunyai kantor cabang/perwakilan secara tersamar;
3. Penggelapan pajak;
4. Persaingan honorarium yang tidak sehat dan etis
5. Mengucapkan ucapan selamat dengan mencantumkan jabatannya sebagai notaris.

Disinilah Kewenangan Dewan Kehormatan untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa

⁸⁰ Wawancara dengan Harun Kamil, S.H.,Notaris/PPAT di Jakarta, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2012, pukul 11.30 WIB.

perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian Notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.⁸¹

Menurutnya biasanya kalau ada notaris melanggar kode etik maka ditegur dulu. Jika setelah ditegur dan diingatkan tidak juga memperbaiki dirinya maka MPD, DKD dan pengurus daerah ini menyurati. Surat ini ditembuskan ke pengurus pusat, yaitu MPP, INI dan DKP. Apabila ada pelanggaran kode etik di lapangan, diingatkan lewat telepon oleh teman-teman yang melapor.⁸²

Terhadap Di luar Anggota I.N.I

Keberadaan organisasi-organisasi yang beranggotakan notaris lain diluar keorganisasian I.N.I muncul pertama kali pada tahun 1998. Pada tanggal 4 Juni 1998 lahir Himpunan Notaris Indonesia, diikuti dengan yang lainnya PERNORI apada tanggal 19 April 2001 dan Asosiasi Notaris Indonesia pada tanggal 3 Januari 2003.

Dalam era reformasi dan melihat jumlah notaris yang selalu meningkat tiap tahunnya, Himpunan Notaris Indonesia mengharapkan dapat membuat suatu

⁸¹ Wawancara dengan Harun Kamil, S.H.,Notaris/PPAT di Jakarta, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2012, pukul 11.30 WIB.

⁸² Ibid

perubahan kearah yang lebih baik dari organisasi yang sudah ada, terutama menghilangkan tradisi perkumpulan yang cenderung didalamnya terdapat suatu power dari kelompok-kelompok elite yang ingin lebih menonjol daripada notaris lainnya.⁸³

Kegiatan yang pernah dilakukan oleh Himpunan Notaris Indonesai selama ini adalah memberikan ujian kode etik pada kandidat notaris, melakukan kegiatan diskusi atau pertemuan antar anggota untuk membahas permasalahan yang dihadapi anggota juga saling bertukar pikiran untuk para notaris agar lebih bisa melaksanakan tugas sebagai pejabat umum menjadi lebih baik, dan organisasi Himpunan Notaris telah berhasil membuat kode etik notaris dan mempunyai Dewan Kehormatan, sebagaimana ternyata dalam kode etiknya.

Menurut TEDDY ANWAR SH, dengan adanya Keputusan MK bahwa I.N.I merupakan wadah satu-satunya notaris, anggota Himpunan Notaris Indonesia terutama Notaris yang berada di daerah karena takut dikucilkan dari teman-teman seprofesi lainnya, dan takut menghambat karir mereka dalam mengemban sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa organisasi notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai pengertian sebagai organisasi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Pengertian sebagai organisasi profesi disini berarti mengharuskan adanya suatu kode etik. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, juga disebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik. Jadi dapat diartikan bahwa organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris harus mempunyai kode etik dan harus terlihat adanya usaha untuk menegakkan kode etik yang dibuatnya tersebut.

Selain dari ketentuan Bahwa Ikatan Notaris adalah wadah tunggal, dapat kita lihat bahwa Kode Etik bersifat universal bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan

⁸³Wawancara dengan Teddy Anwar, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 4 Mei 2012, pukul 13.00 WIB

jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik yang dimaksudkan disini adalah Kode Etik yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris, yaitu :

”Kode Etik Notaris untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ”Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya paa pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.”

Disini dapat kita lihat bahwa Ikatan Notaris Indonesia mengakui hanya satu Kode Etik Notaris yakni yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia karena pemerintah tidak hanya melindungi kepentingan notaris saja tetapi kepentingan masyarakat yang menjadi klien dari notaris. Kalau notaris memiliki berbagai macam organisasi dengan berbagai versi kode etik, maka pemerintah dan masyarakat tidak akan bisa mengontrolsepak terjang para notaris. Sedangkan sebagai profesi yang mengemban sebagai tugas negara, tidak mungkin jika notaris dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya tanpa rambu-rambu kode etik.

Dari Hasil Wawancara WINANTO WIRYOMARTANI, jika masih adanya organisasi INI walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran, Dewan Kehormatan Ikatan I.N.I tidak mempunyai kewenangan untuk mengawas, memeriksa dan memberi sanksi kepada anggota tersebut, sehingga dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Notaris.⁸⁴

Pendapat WINANTO WIRYOMARTANI berbeda dengan pendapat HARUN KAMIL. Dengan adanya pasal 82 UUJN, dimana di pasal tersebut disebutkan Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi, maka 3 Organisasi lain di luar INI tersebut telah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di sana gugatan mereka tersebut

⁸⁴ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, dilangsungkan di Jakarta, tanggal 3 Mei 2012, pukul 14.30 WIB

ditolak, sehingga selain INI organisasi lain itu tidak ada. Pemerintah hanya mengakui INI saja. Jika Masih adanya notaris diluar anggota INI, terserah mereka mau memilih ikut organisasi atau tidak, tapi disini notaris yang kena sanksi pelanggaran kode etik tersebut tidak bisa meminta perlindungan kepada INI. Sehingga dengan pertanyaan apabila ada notaris diluar anggota ada yang kena, maka kembali lagi bahwa kode etik Cuma satu yang diakui, yaitu hanyalah kode etik dari Ikatan Notaris Indonesia. Masyarakat akan dibingungkan kalo terdapat lebih dari satu kode etik, maka mereka yang diluar INI, yang memangku jabatan Notaris, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Dapat kita lihat dalam kode etik INI sendiri memuat Ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris jelas disebutkan bahwa :

”Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris”

Ketentuan dalam Pasal 2 Kode Etik INI diartikan bahwa tidak hanya anggota INI saja yang dapat dijatuhkan sanksi oleh Dewan Kehormatan, tetapi juga orang lain, orang lain disini adalah semua orang yang menjalankan jabatan notaris. Ketentuan tersebut terlihat tidak adanya pembeda antara notaris anggota dan bukan anggota INI, selama ia menjalankan jabatan notaris dan Dewan kehormatan mempunyai kewajiban untuk menjatuhkan sanksi apabila notaris tersbut melanggar kode etik. Tetapi itu merupakan pengakuan dari INI saja bahwa mereka mempunyai Kewajiban untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris anggotanya maupun diluar anggota INI.

Dalam prakteknya, bila kita pahami lagi, mana ada seseorang yang bukan dari suatu kumpulan organisasi bersedia dikenai sanksi atau diperiksa oleh alat pelengkap atau pengawas dari suatu organisasi. Sehingga tidak adanya kewenangan Dewan Kehormatan dari INI memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik bukan anggotanya.

Walaupun negara hanya menggunakan satu kode etik, yaitu kode etik dari Ikatan Notaris Indonesia dan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan (*judicial review*) dari organisasi diluar INI atas pengakuan terhadap INI sebagai satu-satunya organisasi jabatan notaris dan Mahkamah Konstitusi yang tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan notaris. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara Imperatif dengan pertimbangan hukum dan keadilan berdasarkan kenyataan yang ada selama ini, bahwa INI sebagai Organisasi jabatan untuk mereka yang melaksanakan tugas jabatan notaris tetapi tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik diluar INI.

Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia hanya mempunyai kewenangan terhadap notaris anggotanya saja, Notaris yang lain yang belum bergabung, harus masuk Ikatan Notaris Indonesia karena Ikatan Notaris Indonesia karena Ikatan Notaris Indonesia adalah satu-satunya organisasi untuk mengatur etika dan moral para notaris.

Satu wadah organisasi notaris terutama terdapat pada negara-negara dengan sistem hukum Latin yang mempunyai sistem hukum terpusat atau hukum yang berlaku di setiap wilayahnya adalah satu hukum yang sama, contohnya adalah Spanyol dan Italia yang hanya mempunyai satu organisasi notaris yang berkedudukan di ibukotanya dan mempunyai cabang di setiap daerahnya. Bagi negara-negara penganut sistem hukum Latin yang mempunyai sistem hukum federal dimana tiap daerahnya memiliki pengaturan hukum sendir-sendiri, maka tiap daerah memiliki organisasi notarisnya sendiri, namun organisasi-organisasi notaris daerah tersebut berada di bawah satu organisasi notaris yang dibentuk di tingkat nasional, contohnya adalah Argentina yang mempunyai sembilan belas organisasi notaris di tiap propinsinya, namun semuanya tetap bergabung di bawah satu organisasi notaris nasional Argentina (*Consejo Federal del Notariado Argentino*) Jadi, adanya beberapa organisasi notaris dalam satu negara penganut sistem hukum Latin dikarenakan negara tersebut berbentuk federal, yang mana pengaturan hukum di tiap daerahnya bisa berbeda-beda. Indonesia sendiri mempunyai sistem terpusat, sehingga hukum


yang berlaku di tiap daerahnya adalah sama, satu hukum berlaku untuk setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia pun memiliki cabang-cabang di setiap daerah.

Contoh yang paling tepat dapat dilihat adalah organisasi notaris Belanda, yaitu KNB, yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai satu-satunya organisasi notaris di Belanda. Seluruh wewenang dan tugas organisasi tersebut telah ditentukan dengan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda (*Notariswet Staatsblad* 1999 Nomor 190 tanggal 3 April 1999). Sehingga kedudukannya sebagai organisasi bagi seluruh notaris di negara Belanda sangat kuat. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda (*Staatsblad* 1999 nomor 190) yang juga menganut sistem hukum Latin sebagaimana Indonesia, disebutkan secara jelas dalam undang-undang bahwa KNB adalah satu-satunya organisasi notaris dan merupakan badan hukum publik. Penyebutan secara jelas dalam undang-undang bahwa KNB adalah badan publik menjadikan KNB sebagai perkumpulan yang langsung ditunjuk berdasarkan undang-undang sebagai badan publik dan dengan demikian tujuannya pun jelas harus melindungi masyarakat, yang pencapaian tujuannya dilakukan dengan memajukan dan mengembangkan keprofesian notaris di negara tersebut. Jenis badan hukum bagi organisasi notaris di Indonesia, walaupun berbentuk badan hukum privat, namun tetap dalam pelaksanaan kegiatannya berpengaruh pada kepentingan masyarakat luas yang menggunakan jasa notaris dalam perbuatan hukumnya saja.

Bila kita dibandingkan dengan organisasi profesi lainnya selain jabatan notaris, maka hampir semua profesi di Indonesia saat ini telah mempunyai satu wadah organisasi profesi sebagai wadah berkumpul profesi yang bersangkutan. Profesi jaksa misalnya, berhimpun dalam Persatuan Jaksa dan profesi hakim berhimpun dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dapat dikatakan bahwa satu wadah berkumpul bagi suatu profesi merupakan hal yang wajar mengingat bahwa pelaksanaan suatu profesi membutuhkan adanya suatu pembinaan dan pengawasan, dan hal yang demikian akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui satu wadah organisasi yang merupakan wadah berkumpul profesi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, apalagi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak boleh terjadi. Karena itu diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah tunggal organisasi harus dengan satu kode etik dan satu standar kualitas publik. Dengan hanya ada satu kode wadah organisasi Notaris, pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pemegang profesi Notaris yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pejabat umum.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Dewan kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia adalah alat suatu perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan. Peran Dewan kehormatan ini bersifat internal organisasi Notaris atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Sebagai Wadah tunggal Organisasi Notaris maka Dewan Kehormatan INI bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris, berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris diluar INI. Notaris lain, yang diluar INI harus masuk ke dalam INI, karena INI merupakan satu-satunya organisasi untuk mengatur etika dan moral para notaris.

3.2. Saran

1. Seyogyanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam kongresnya memberitahukan dan terus mengingatkan Peran Dewan Kehormatan dapat lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya tugas jabatan para anggotanya dan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, INI tidak hanya menunggu pengaduan dari pihak luar, melainkan INI memberikan penyuluhan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.
2. Seyogyanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) mensosialisasikan bahwa INI adalah Wadah Tunggal Notaris yang diakui Pemerintah, agar supaya tidak ada organisasi Notaris lainnya dan hendaknya Anggota HNI, PERNORI, dan ANI harus bergabung dengan INI.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adjie, Habib SH,M.Hum. *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama,2009.
- Andasasmita,Komar, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung,1981.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Koesoemawati, Ira dan Yuriman Rijan. *Ke notaries.cet.1* Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

- Mamudji,Sri et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. cet.1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet., 2,Jakarta:Bina Aksara, 1994.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir . *Etika Profesi Hukum*, cet. 2, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notodisoerjo, R. Soegondo *Hukum Notariat di Indonesia*, Yakarta: PT. Rajawali Press, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang*. Cet.1. jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widyatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. cet.1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Prayitno, Roesnatiti. *Diktat Ajar Kode Etik*
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Simorangkir,JCT SH, Drs. Rudy T.Erwin, SH dan JT Prasetyo, SH. Kamus Hukum.cet. 8, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet. 1, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, 1995.

Subekti, SH, Prof & Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1989

TanThong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notariat*, cet.1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432

Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris*, Staatsblad Tahun 1860 No.3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung: 27 Januari 2005

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Ikatan Notaris Indonesia, Buku Panduan dan Materi Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Yakarta, 2006.